

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT Nomor: 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

551, III 6.5 1.61, III 11161, 202.

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- 1950 Tahun 11 Nomor Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
 - 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAERAH

YERRY YANUAR, MM Fembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

| OH OH | NAMA | MIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | PENDIDIKAN TERAKHIR | KODE JABATAN | JABATAN PELAKSANA | UNIT KERJA |
|-------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|---|---|
| 1 1 | YEYET MARYATI, SP | 19710305 200901 2 001 | Penata, III/c | S1 | 3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00 05 00 03 00 1.6.75 | Pengelola Data Base Kelembagaan Petani | Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan |
| 78 | Dr. ANGGI JINGGA, SP.,MT | 19860729 201001 1 004 | Penata, III/c | 8 | 3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00 05 00 03 00 1.7.72 | Analis kapasitas penyuluh | Seksi Ketenagaan Bidang Penyuluhan |
| - 62 | ANJAR HILMAN WIGUNA, SP | 19820815 201101 1 001 | Penata III/c | S1 | 3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00 05 00 02 00 1.7.127 | Analis Metode penyuluhan | Seksi Metode dan Informasi Bidang Penyuluhan |
| 88 | 0 ATTY KARMIATI | 19660424 200701 2 010 | Penata Muda Tk I III/b | D3 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.6.291 | Pengolah Data Sistem Aplikasi dan Pengolah data Sistem Keuangan | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 81 | 1 DADANG | 19840518 200901 1 002 | Pengatur, II/c | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.44 | Pengadministrasi Kepegawaian | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 82 | 2 TEDI HAMDANI | 19820808 201410 1 001 | Pengatur Muda Tk I II/b | SLTA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.65 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| 1 66 | 83 OBAN SETIAWAN | 19740318 200901 1 001 | Pengatur, II/c | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.77 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| eb eb | 84 MUHAMAD AMIN | 19680712 200701 1 014 | Pengatur Tk.I, II/d | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81 | Pengadminiştrasi Umum | Sub Bagien Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| | 85 БЕБЕН КНОБІЛАН | 19710827 200701 2 008 | Pengatur Tk.I, II/d | SMA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81 | Pengadministrasi Umum | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| | 86 BUDIANTO | 19740816 201410 1 002 | Pengatur Muda Tk I II/b | SLTA | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81 | Pengadministrasi Umum | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| | 87 AHMAD ROSIDIN, SP | 19710614 200501 1 010 | Penata Tk.1 III/d | S1 | 3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.7.24 | Analis Benih | Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija |
| ⅃. | | | | | | | |

| | | | DANGKAT! | PENDIDIKAH | | OHEOMA PRO DATAGAS | ALGEN TREE |
|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|---|--|---|
| 8 . | HAMA | MIP | GOLLETANG | TERAKHIR | KODE JABATAA | OMBOLION FEMINISTE | |
| 275 | PEPEN APENDI | 19650525 198603 1 011 | Penata Muda Tk I III/b | SLTA | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 01 00 1.5.44 | Pengadministrasi Kepegawaian | Sub Bagian Tata Usaha UPID Babai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 276 | ROSADI | 19650601.200003.1.003 | Penata Muda, III/a | SLTA | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 01 00 1.5.81 | Pengadministrasi Umum | Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelathan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 277 | KUSNANDAR, S.P. | 19631115 199903 1 003 | Penata Muda, III/a | 15 | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.6.330 | Pranata Serana dan Prasarana Dikiat | Selcai Pelakeanaan Pelatihan UPTB Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 278 | RADEM EUIS YULIAH, SP | 19631001 199803 2 002 | Penata Tk.l III/d | 18 | 3-27 0-6 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.7.405 | Penyusun Laporan Haail Dikkat | Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 279 | SUHARNO, SP | 19660303 199803 1 002 | Penata, III/c | ø I | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Pengelola instalasi Kebun/ Lahan Praktek dan Screen House | Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balal Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 88 | DIDIH SUPRADI, S.P. | 19721012 200003 1 011 | Penata Muda, IE/a | ß | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 03 00 1.6.286 | Pengolah Data | Setci Pelaksansan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan den Hortikultura |
| 188 | ir. Edih Heryadin | 19660815 200701 1 008 | Penata Tk.1 III/d | 81 | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Pengelola Bahan Perencanaan | Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelathan UPTD Balai Pelathan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 88 | DAHLAN, SP | 19640405 199403 1 005 | Penata Tk.1 III/d | 18 | 3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 00 01 02 00 1.7.401 | Penyusun Bimbingson Lenjutan dan Evaluasi Pasca Dildat Pertanian | Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tunaman Pangan dan Hortikultura |
| | | - | | | | | |

